

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terkadang merupakan hal yang tak terelakan menimpa banyak orang. Tercatat 24.039 angka kejahatan konvensional yang terjadi di wilayah Jawa Barat (Detiknews, 2013, Desember 28). Tindakan kriminalitas tersebut berujung pada persidangan. Persidangan dilakukan untuk melihat suatu kasus termasuk berupa tindak kejahatan melalui kaca mata hukum yang berlaku di Indonesia secara objektif dan diakhiri oleh vonis terhadap individu yang melakukan kejahatan sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Pihak-pihak terlibat dalam proses persidangan diantaranya hakim, jaksa, advokat, saksi, korban, dan tersangka atau terdakwa sendiri didukung dari berbagai bukti yang dikumpulkan oleh Polisi dan pihak-pihak berwenang dalam penyelidikan maupun penyidikan.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) memberikan defnisi untuk masing-masing istilah yang terlibat dalam persidangan seperti hakim, jaksa, advokat, korban, saksi, dan tersangka. Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam persidangan ataupun mahkamah. Jaksa adalah pegawai pemerintah di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan: pengacara¹. Korban adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dsb) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dsb. Sedangkan saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Tersangka adalah tertuduh atau terdakwa.

Dari beberapa perangkat yang telah disebutkan, penelitian ini akan memfokuskan pada advokat. Advokat merupakan pekerjaan profesional yang mampu mendatangkan nilai materil yang tidak sedikit bagi orang yang berkecimpung di bidang ini. Seperti tertera pada Kode Etik Advokat pada Bab V tentang Honorarium Pasal 21 yang berbunyi, “(1) *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada kliennya...*” (dalam Sinaga, 2011). Namun, tidak semua masyarakat mampu menggunakan jasa advokat karena keterbatasan ekonomi mereka, maka diperlukan pengorbanan dari advokat untuk memperjuangkan hak hukum masyarakat dan dalam psikologi tindakan tersebut dapat disebut tindakan altruisme.

Dalam pelaksanaannya terdapat dua istilah yaitu kasus *pro bono* dan kasus *pro deo*. Arti istilah *pro bono* adalah “*a latin term meaning for the public good. It is the provision of service that are free to safeguard public interest*”(The Law Dictionary, 2015). Dapat diterjemahkan bahwa *pro bono* merupakan istilah yang dipakai untuk penyediaan layanan yang bebas untuk melindungi kepentingan umum, dalam hal ini berupa pembelaan hukum. Istilah berikutnya adalah *pro deo*, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 10 Tahun 2010 mendefinisikan *pro deo* merupakan bantuan hukum yang memiliki arti proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI (Ketua MA RI, 2010). Namun, di Indonesia istilah *pro bono* kurang dikenal oleh masyarakat, Masyarakat dan praktisi hukum saat ini lebih mengenal istilah bantuan hukum. Bantuan hukum sendiri menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 angka 9 adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu (dalam Sinaga, 2011). Peneliti melihat istilah bantuan hukum dan *pro bono* tersebut erat kaitannya dengan perilaku altruisme.

Di lapangan, terdapat berita negatif dan positif yang menyertai *image* advokat itu sendiri. Seperti Isma Savitri (Tempo, 2012) yang menulis

mengenai pembiayaan advokat dari perampasan aset Bank Century sebanyak 40 Miliar Rupiah di Hongkong. Biaya sewa yang melambung itu diduga terdapat *mark-up* biaya yang dapat merugikan.

Berita lainnya adalah *image* beberapa advokat yang negatif di masyarakat ketika advokat membela seorang koruptor atau menjadi bagian dari transaksi yang tidak dibenarkan. Advokat Susi Tur Andayani menjalani persidangan karena diduga menjadi perantara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M.Akil Mochtar dalam sejumlah kasus sengketa PILKADA dan dituntut hukuman kurungan selama 7 tahun (Hukum Online, 2014).

Selain berita negatif yang merebak advokat juga memiliki beberapa pergerakan positif yang terkuak seperti dikemukakan Musahadah (Tribunenews, 2012) bahwa puluhan advokat menyatakan untuk bersedia membela tanpa dibayar dalam pertemuan advokat di Surabaya yang tergabung dalam DPD Kongres Advokat Indonesia. Para advokat tersebut bersedia untuk melayani berbagai kasus seperti kasus pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan, hingga kasus narkoba serta kasus perdata seperti kepengurusan akta tanah baik perseorangan maupun kelompok. Hal yang telah diungkapkan merupakan hal positif yang patut untuk tetap dilakukan dan diberi penghargaan yang tinggi.

Di masyarakat juga telah berdiri organisasi hukum non profit yang mewadahi advokat untuk melayani masyarakat, salah satunya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (selanjutnya disebut YLBHI) yang dulunya dikenal sebagai Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya disebut LBH). LBH didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Setelah beroperasi dalam satu dasawarsa, pada 13

Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi YLBHI dan pada tanggal 28 Oktober dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI.

Gagasan terbentuknya Lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Gagasan sasaran bantuan hukum oleh YLBI tersebut dapat menjadi salah satu perilaku yang erat kaitannya dengan altruisme. Dari hal yang ditemukan tersebut peneliti berusaha meneliti bagaimana perilaku altruisme oleh advokat di YLBHI dalam kaitannya memberikan bantuan hukum pada masyarakat.

Altruisme yang akan diteliti ini dapat diartikan sebagai perilaku menolong. Kata altruisme tersebut pertama kali muncul pada abad ke-19 oleh sosiologis Auguste Comte. Altruisme berasal dari kata Yunani “alteri” yang berarti orang lain. Menurut Comte, seseorang memiliki tanggung jawab moral untuk melayani umat manusia sepenuhnya. Altruisme menjelaskan sebuah perhatian yang tidak mementingkan diri sendiri untuk kebutuhan orang lain. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya maka Altruisme dapat diartikan secara sederhana sebagai perilaku menolong tanpa pamrih. Myers (1996) menjelaskan terjadinya perilaku altruisme ke dalam tiga teori yaitu teori pertukaran sosial (*social exchange*), teori norma sosial (*social norms*) dan teori psikologi evolusioner (*evolutionary psychology*). Teori pertukaran sosial berpusat pada faktor dimana individu tersebut melakukan tindakan altruisme untuk memuaskan diri sendiri serta faktor empati menjadi dasar seseorang melakukan altruisme. Norma sosial membahas mengenai norma yang dipagang individu diwujudkan melalui tolong-menolong, dan psikologi evolusioner lebih menekankan insting lahiriah untuk bertahan hidup dengan salah satunya membantu dan melindungi kerabat.

Dalam perkembangan mengenai pembahasan altruisme, terdapat penelitian yang telah ada sebelumnya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Nova Harianti di sebuah suku bernama Suku Kajang di kabupaten

Bulukumba Sulawesi Selatan (Nova, 2012). Penelitian tersebut membuktikan bahwa adat istiadat yang terjaga membuat perilaku altruisme mudah untuk ditemui di dalam warganya. Sebuah hal yang patut dicontoh dan ditegakan dalam kehidupan sehari-hari, namun pergeseran norma saat ini yang terus terjadi terutama di kota-kota besar membuat adat istiadat mulai sedikit-demi sedikit terlupakan memerlukan upaya yang ekstra agar altruisme terus terwujud.

Seorang dosen Fisipol UGM Wahyudi Kumorotomo (2010) menulis dalam artikelnya berjudul 'Altruisme Komersial' mengupas berbagai hal yang terjadi saat insiden Gunung Merapi. Penulis tersebut memaparkan bagaimana bantuan yang datang pada saat bencana itu terjadi dari berbagai sumber. Sumber-sumber bantuan dari pihak lembaga baik itu pemerintahan, swasta, dan LSM menunjukkan bahwa mereka ingin dilihat telah membantu. Dalam artikelnya, penulis membeberkan bagaimana dalam lingkungan yang terkena bencana itu dipenuhi oleh mereka yang memasang bendera-bendera spanduk secara mencolok dan orang-orang yang menerima bantuan itu pulang dengan berbagai atribut di badan mereka seperti kaos oblong dengan tulisan tertentu ataupun atribut LSM yang mencolok. Bentuk keprihatinan terlihat dalam situasi darurat bencana seperti itu masih banyak yang mencari kesempatan untuk keuntungan baik individual maupun kelompok secara tidak langsung hal ini yang membuat pandangan bahwa bantuan di saat bencana Gunung Merapi tersebut terkesan 'Altruisme Komersial'.

Terdapat sebuah penelitian menarik lain ditulis dengan judul *The How Happiness* oleh Lyubormirsky (2011) mengenai Altruisme dan *Happiness* (kebahagiaan) pada wanita dengan *multiple sclerosis* (MS) yang sukarela menjadi pendukung orang sebaya pasien lainnya. Mereka menerima pelatihan teknik mendengarkan penuh kasih dan di sana pasien berbicara dan mendengarkan selama 15 menit pada suatu waktu. Studi ini diikuti para sukarelawan selama tiga tahun dan menemukan bahwa mereka telah meningkatkan harga diri, penerimaan diri, kepuasan, *self-efficacy*, aktivitas

sosial, dan perasaan penguasaan. Hasil positif untuk para relawan yang bahkan lebih besar daripada pasien yang hanya dibantu perawat saja.

Dari berbagai sudut pandang yang telah dikemukakan berbagai orang mengenai altruisme, dapat kita lihat bahwa perilaku ini pada saat ini masih hidup. Namun tak jarang perilaku ini hanya dapat mendominasi kehidupan pedesaan atau masyarakat yang masih memangku adat dengan kuat karena prinsip-prinsip adat pada umumnya pasti mengajarkan mengenai kehidupan bermasyarakat terutama saling tolong-menolong. Namun tak jarang untuk berbagai motif orang-orang banyak yang menyelipkan pamrih secara tidak langsung dalam tindakan mereka yang menunjukkan tidak pamrih. Tetapi penelitian lainnya membawa kabar gembira dari tindakan saling menolong tanpa pamrih itu membawa kebahagiaan bagi individu yang ditolongnya ataupun individu itu sendiri yang menolong tanpa pamrih. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas altruisme.

Altruisme layak diterima dan sebaiknya dilakukan setiap individu karena pada dasarnya semua individu di mata Tuhan adalah sama dan juga hak memperoleh proses hukum yang adil. YLBHI sebagai lembaga yang memiliki gagasan tersebut membuat penulis tertarik untuk melihat lebih dalam gambaran Altruisme pada Advokat anggota dari Lembaga itu sendiri. Advokat sendiri adalah jenis profesional yang jika dilakukan seperti biasa dapat mendatangkan nilai materil yang tidak sedikit, namun di YLBHI potensi materil oleh seorang profesional seperti diabaikan. Menurut wawancara penulis dengan Y yang merupakan Direktur Utama YLBHI disebutkan bahwa dalam praktiknya seringkali para advokat dan yang lainnya menggunakan tradisi saweran (berbagi pendapatan) untuk menggaji atau menutupi kebutuhan organisasi. Dari gejala-gejala yang peneliti lihat di lapangan tersebut maka peneliti tertarik untuk menggali altruisme yang dilakukan advokat. Penelitian mengenai altruisme ini diharapkan memberikan pengetahuan pada masyarakat bahwa ternyata banyak jalan atau tempat yang

dapat dituju untuk memperjuangkan haknya salah satunya dibidang hukum melalui bantuan hukum.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran orientasi perilaku altruisme advokat?
2. Bagaimana gambaran aspek motivasional altruisme advokat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran orientasi perilaku altruisme advokat ditinjau dari klien dan permasalahan (kasus) yang dihadapi.
2. Mengetahui gambaran aspek motivasional altruisme Advokat ditinjau dari pengalaman pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis jika penelitian ini diselesaikan adalah dapat menambah wawasan kajian literatur mengenai altruisme terutama pada profesi advokat dan menambah wawasan masyarakat mengenai tindakan altruisme.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis jika penelitian ini selesai yaitu masyarakat mampu senantiasa menanamkan tindakan altruisme sebagai anggota dari masyarakat serta mampu memandang bahwa tindakan atruistik bisa dilakukan siapa saja salahsatunya profesi advokat yang seringkali masyarakat temui.